



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : ~~215~~ TAHUN 2018

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA INDAH"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10).

- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Manajer Estate PT. Sumber Indah Perkasa Mambruk Estate Nomor 001/SIP/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Mutiara Indah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
 - 2 Surat Rekomendasi dari Kepala kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor : 414.2/62/KL/DK/2018. Tanggal 18 Maret 2018 tentang Peretujuan Penerbitan Ijin Operasional PAUD Mutiara Indah di Kampung Lapua Distrik Kaureh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga PAUD : MUTIARA INDAH
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- KEDUA** : PAUD Mutiara Indah beralamat di Sinar Mas II Kampung Lapua Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh PT. Sumber Mas II Perkebunan Kelapa Sawit Distrik Kaureh seperti termuat dalam SK Pendirian Lembaga PAUD Nomor 002/SIP/12/2017 Tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Manajer Perusahaan PT. Sumber Indah Perkasa Bapak MSRTIN GINTING
- KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
- KEEMPAT** : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Mutiara Indah sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Perusahaan PT. Sumber Indah Perkasa Sinar Mas II Kaureh dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021. Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 26 Juni 2018

Kepala Dinas

ALPUS TOAM, ST.MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Manajer PT. Sumber Indah Perkasa Mambruk Estate Lereh Distrik Kaureh
4. Kepala Kampung Lapua
5. Kepala Distrik Kaureh

Lampiran
Nomor
Tanggal

Kepulauan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
2-15 Tahun 2018
25 Mei 2018

STRUKTUR PENGURUS PAUD MUTIARA INDAH



Keterangan :

→ = Garis Komando
- - - → = Garis Koordinasi

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DOK. 3 PENDIDIKAN
ALPIUS TOAM, ST.MMT
NIP. 19840412 199112 1 001